

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN¹

Aiko Syaloom Moku²
Refli Ronny Umbas³
Meylan Maasye Maramis⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban direksi terhadap tindak pidana perbankan dan untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum terhadap kejahatan tindak pidana perbankan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan dalam Undang-Undang perbankan menegaskan perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan oleh Bank sebagai badan hukum dan individu dalam kapasitasnya sebagai agen Bank. Selain itu, kita juga telah melihat bahwa hukum pidana memiliki peran penting dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dan dalam penegakan hukum di Indonesia. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan. Jika terjadi kelalaian atau kesalahan Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 2. Dari perkembangan kebijakan hukum di bidang perbankan, terlihat adanya komitmen untuk memberikan pengamanan bagi usaha perbankan. Dapat dijumpai beberapa kasus kejahatan perbankan yang telah mendapat penyelesaian melalui lembaga peradilan, baik yang didasarkan atas undang-undang perbankan, maupun undang-undang lainnya, seperti KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : *pertanggungjawaban direksi, tindak pidana perbankan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sebagai salah satu hasil pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah meningkatnya pertumbuhan

ekonomi dan perdagangan. Namun dibalik itu secara selektif meningkat pula tindak pidana ekonomi baik dalam kuantitatif maupun kualitatif, seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bentuk tindak pidana tradisional sudah berkembang menjadi bentuk tindak pidana yang lebih modern sehingga tindak pidana tersebut sulit ditanggulangi dan hukum yang mengaturnya sulit menjaganya. Sebagai contoh tindak pidana yang demikian itu adalah tindak pidana perbankan yang pelakunya pengurus Bank itu sendiri atau orang lain yang bekerja samadengan pengurus Bank. Sampai saat ini belum ada produk formal ataupun rumusan yuridis yang menyatakan secara tegas arti istilah tindak pidana perbankan, dan istilah tindak pidana dibidang perbankan. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sedangkan arti istilah tindak pidana dibidang perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan perbankan dan kepada pelakunya dapat diancam sanksi pidana baik yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ataupun di dalam undang-undang lain, seperti misalnya KUHPidana, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan, karena yang menjadi objektindak pidana adalah Bank, yang pelakunya bisa saja orang Bank ataupun orang luar Bank. Jenis tindak pidana perbankan.⁵

Diamanatkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 33 ayat 1, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi memberikan instruksi untuk memberikan perkembangan ekonomi secara *balances* atau seimbang agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Salah satu aspek penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional adalah persoalan perbankan di Indonesia. Bank merupakan lembaga keuangan yang tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai pengelolaan dan pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada Masyarakat. Masyarakat menyimpan dana/uang di Bank tanpa jaminan yang bersifat kebendaan, sehingga kesediaan masyarakat untuk menyimpan adalah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101250

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Tampubolon Nelson, *Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*. Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 106

⁶ Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PT. Wahyu Media, Jakarta, 2016

semata-mata dilandasi pada kepercayaan bahwa uangnya dapat dikembalikan pada waktunya sesuai dengan perjanjian dengan pihak Bank.

Beberapa konsekuensi logis apabila suatu Bank kehilangan kepercayaan dari Masyarakat maka akan berakibat ditariknya kembali simpanan dan/uang. Apabila hal ini terjadi oleh sebagian Masyarakat atas keseluruhan maka dapat dipastikan bahwa Bank akan menghadapi hambatan yang serius.⁷ Lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang sebutkan secara eksplisit dalam pasal 7 dan pasal 8 UU *a quo* sebagai berikut: Pasal 7 tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sedangkan Pasal 8 menjelaskan tugas dari Bank Indonesia memiliki 3 point utama yakni

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- 3) Mengatur dan mengawasi Bank.

Dimensi bentuk tindak pidana dibidang perbankan dapat berupa tindak pidana seseorang terhadap Bank, tindak pidana Bank terhadap Bank lain, ataupun tindak pidana Bank terhadap perorangan, sehingga Bank dapat menjadi korban ataupun pelaku. Sedangkan dimensi ruang tindak pidana di bidang perbankan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, namun dapat melewati batas-batas teritorial suatu negara. Dengan demikian pula dimensi waktu tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi seketika, namun dapat pula berlangsung lama. Sementara itu, ruang lingkup terjadinya tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan mencakup dengan lembaga keuangan lainnya.⁸

Bentuk kejahatan perbankan yang berkaitan dengan bisnis perbankan dalam Undang-Undang Perbankan, "ketentuan pidana dan administrasi" diatur dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Nomor 10 Tahun 1998 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Pasal 46 ayat (1) adalah setiap orang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (yang meliputi tabungan, deposito berjangka, giro dan lain sebagainya), namun dilakukan tanpa izin dari

pimpinan Bank Indonesia diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp, 200.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah). Serta dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Bab XI ketentuan pidana dan sanksi administrasi tepatnya Pasal 68 disebutkan Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)⁹, Yang juga merupakan *das sollen* dalam contoh kasus ini, dan pada kenyataan yang terjadi usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan akan membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum tertentu untuk memetik keuntungan pribadi, yakni dengan melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan pihak lain atau bahkan melakukan suatu tindak pidana, yang merupakan *das sein*. Umumnya berbicara *das sollen* dan *das sein* dalam hal penegakan pidana bagi kejahatan perbankan adalah dalam hal *law enforcement* nya yang mana para pelaku memiliki kekuatan yang kuat dalam hal penegakan hukum. Sehingga perlu dengan tegas penegakan hukum di Indonesia harus memberikan keadilan.

Contoh kasus terkait tindak pidana perbankan BRI Tamini Square. Perkara bernomor 681 K/PID.SUS/2012 diputus pada 14 Mei 2012 lalu dengan ketua majelis hakim Timur Manurung dan 2 Hakim Agung ad-hoc tipikor. Tersangka modusnya, membuka rekening atas nama tersangka lainnya yang digunakan untuk menampung dana yang ditarik dari Bank secara tidak sah kemudian ditransfer ke *money changer*. akibat kasus ini Bank dirugikan Rp. 29,5 miliar. 4 Terdakwa kasus korupsi di BRI cabang Tamini Square, Jakarta Timur, dituntut 13 tahun 6 bulan penjara. Jaksa juga menuntut mereka membayar denda Rp 500 juta. Sepak terjang mereka diduga merugikan negara Rp 29,63 miliar. "Meminta majelis hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti tercantum dalam dakwaan ke-1 dan ke-2 primer," ujar jaksa penuntut umum, Hajairin dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Satu dari Empat terdakwa ini adalah Supervisor Kantor Kas Tamini

⁷ I Ketut Windia, Widyasrama, Majalah Ilmiah Dwijendra, Denpasar, ISSN, No. 0852-7768, Agustus 2014, hlm. 147

⁸ Sherly Adam, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, hlm. 182.

⁹ Barda Nawawi Arief, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Edisi, Cet.1. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 137-38

Square PT BRI yaitu Agus Mulyana, Selain itu Agus Setiawan, Iman Wahyudi dan Deden Jafar. Tiga rekan Agus Mulyana ini bukan pegawai BRI, namun mereka membantu sepak terjang supervisor BRI itu. JPU meminta Agus Mulyana mengganti kerugian negara sebesar Rp 15 miliar, Agus Setiawan Rp 15 miliar, Imam Wahyudi Rp 2,05 juta dan Deden Jafar 25 juta. Pada 12 Juli 2010 lalu, saat Agus Mulyana membuat rekening untuk Agus Setiawan di BRI Kantor Kas Tamini Square. Berkali-kali Agus Mulyana melakukan transfer fiktif atau *Real Time Gross Settlement* (RTGS) fiktif tanpa persetujuan pimpinan dalam kurun waktu 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 2 September 2010 yang seolah-olah berasal dari rekening atas Agus Setiawan. Sejumlah uang dari rekening Agus Setiawan kemudian ditransfer ke rekening perusahaan *money changer* PT Ayu Masagung di BCA dan Bank Mandiri.

Tujuan Agus Mulyana mentransfer sejumlah uang ke PT Ayu adalah untuk ditukarkan dalam bentuk dollar Amerika Serikat dan Euro. Oleh Agus Setiawan, sebagian uang dollar dan Euro kemudian diambil tunai dan sisanya ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Agus Setiawan, sedangkan sebagian lainnya diambil oleh Iman dan Deden. Uang dollar dan Euro tersebut kemudian digunakan sebagian untuk mencuci "*black dollar*" menjadi dollar legal melalui bantuan warga negara Kamerun, Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper. Adapun sebagian lainnya dipakai untuk kerjasama pencairan uang melalui proses warkat deposito dengan Goenarto Harto.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban direksi terhadap tindak pidana perbankan?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap kejahatan tindak pidana perbankan?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian normatif (penelitian hukum kepustakaan).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Direksi Terhadap Perbankan Di Indonesia

Semakin banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang

memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana akan dikelompokkan menjadi tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan peraturan yang dilanggar, yaitu yang diatur umum dalam Undang-Undang Perbankan dan yang diatur khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan.

1. Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menurut Undang-undang Perbankan

Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan Bank sebagai sarana (*Crime through the Bank*) dan atau sasaran/obyek kejahatan (*Crime against the Bank*). Menurut Undang-undang Perbankan, tindak pidana di bidang perbankan dikelompokkan kedalam 5 (lima) kelompok utama, yaitu :¹¹

a. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Perizinan

Tindak pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian Bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan Bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Pihak yang mendirikan Bank, tetapi Bank tersebut didirikan tidak berdasarkan atas syarat atau ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, pihak pendiri Bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini. Dalam UU Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, terdapat dalam Pasal 46,¹² yang menentukan :

- (1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

¹⁰ *Korupsi Rp 29 M di Bank BRI Tamini Square, Kasasi Jaksa Dikabulkan*, artikel detiknews, selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-1944148/korupsi-rp-29-m-di-bank-bri-tamini-square-kasasi-jaksa-dikabulkan>.

¹¹ Hana Faridah, *Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan*, Jurnal Hukum Positum Vol. 3, No. 2, Desember 2018, Hal 106-125

¹² Pasal 46 ayat 1-2 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998

- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.¹³

b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Rahasia Bank

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu Bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini. Dalam UU Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia Bank, terdapat dalam Pasal 47 ayat 1, Pasal 47 ayat 2 yang menentukan :

- (1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa Bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai Bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Dan juga pasal 47 A yang menentukan bahwa : Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai

Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).¹⁴

Terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia Bank, ada beberapa pengecualian sehingga pihak yang melakukan tindak pidana rahasia Bank yang dikecualikan tersebut atau dengan kata lain tidak dipidana. Pengecualian tersebut adalah:

- 1) Pembukaan rahasia Bank karena kepentingan perpajakan
- 2) Pembukaan rahasia Bank karena kepentingan penyelesaian piutang negara
- 3) Pembukaan rahasia Bank karena kepentingan peradilan
- 4) Pembukaan rahasia Bank karena kepentingan kegiatan perbankan
- 5) Pembukaan rahasia Bank atas permintaan pemegang rekening
- 6) Pembukaan rahasia Bank karena kepentingan ahli waris Jika nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris dari nasabah penyimpan tersebut berhak mengajukan permintaan untuk membuka keadaan keuangan nasabah penyimpan yang meninggal tersebut. Hal ini bisa saja untuk menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah penyimpan di bidang keuangannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44A ayat 2 UU Perbankan yang menentukan:¹⁵ Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.
- 7) Pembukaan rahasia Bank berkaitan dengan kewajiban Bank memberikan laporan.

c. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank

Bank untuk menjaga kelangsungan hidup, maka setiap Bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan Bank, dalam hal ini Bank Indonesia dan/atau otoritas jasa keuangan. Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang

¹³ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182, TLN No. 3790, Pasal 46.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 47 dan 47A Undang-undang Perbankan

¹⁵ *Ibid*, Pasal 44 A ayat (2)

besar. Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha Bank yang dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, maka telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini. Dalam UU Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan kelompok ini, terdapat dalam Pasal 48 ayat 1 dan 2 yang menentukan:¹⁶

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2, diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

d. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Usaha Bank

Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu Bank, maka Bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Dalam UU Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan usaha Bank terdapat dalam Pasal 49. yang menentukan bahwa:¹⁷

Ayat 1 Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ayat 2 Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja:¹⁸

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, Bank garansi, atau fasilitas kredit dari Bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan

¹⁶ Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, Pasal 48

¹⁷ *Ibid*, Pasal 49

¹⁸ Pasal 49 ayat 2 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998

penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank;

- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

e. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Sikap dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Pengurus, Pegawai, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank

Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan dana yang dititipkan nasabah, sudah sepatutnya para pihak tersebut menjaga amanat yang dititipkan kepada nasabah dengan penuh rasa tanggung jawab dan kehati-hatian. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan kepercayaan nasabah, para pihak tersebut dapat melakukannya dengan cara menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan malah melakukan tindakan sebaliknya. Dalam UU Perbankan disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan Sikap dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Pengurus, Pegawai, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank terdapat dalam Pasal 49 ayat 2 huruf b yang menentukan:¹⁹ Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 50 yang menentukan bahwa: Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan

untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). dan Pasal 50A yang menentukan bahwa:²⁰

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Untuk Pasal 50A merupakan perwujudan dari prinsip *Piercing Corporate Veil*. Prinsip ini adalah pengecualian dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Tindak pidana di bidang perbankan selain dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok utama seperti yang dijelaskan di atas, penggolongan tindak pidana di bidang perbankan juga dapat digolongkan menjadi tindak pidana yang berupa kejahatan dan tindak pidana yang berupa pelanggaran. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada umumnya dibedakan berdasarkan perbedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana). 45 Penggolongan tindak pidana tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu dalam Pasal 51 yang berbunyi : 46 ayat 1 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat 1, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.” Ayat 2 Tindak

¹⁹ Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182, TLN No. 3790, Pasal 49 ayat (2) huruf b

²⁰ *Ibid*, Pasal 50 dan 50 A

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 2 adalah pelanggaran.

2. Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Di Luar Undang-Undang Perbankan

Tindak pidana di bidang perbankan selain yang diatur dalam UU Perbankan, tindak pidana di bidang perbankan juga berkaitan dengan bidang lainnya sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tindak pidana ataupun kejahatan yang tidak di atur dalam UU Perbankan untuk kemudian menanggulangnya. Peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur tindak pidana di bidang perbankan antara lain :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal-pasal dalam KUHP yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan, antara lain adalah :

- 1) Pasal 362 KUHP
- 2) Pasal 372 KUHP
- 3) Pasal 378 KUHP

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE) yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan adalah: Pasal 30 dan Pasal 46.

B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa, Bank Indonesia (BI) sebagai Pembina dan Pengawas jalannya. Perbankan mempunyai tugas dan kewenangan antara lain :

1. Memberikan dan mencabut izin usaha Bank;
2. Menetapkan peraturan dalam bidang perbankan;
3. Melakukan pengawasan terhadap Bank;
4. Mengenakan sanksi terhadap Bank yang melanggar ketentuan perbankan.²¹

Dengan demikian dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap kinerja Bank-Bank ini, paling

tidak akan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana di bidang perbankan mengingat Bank Indonesia dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap Bank-Bank yang menyimpang dalam kinerjanya. Sedangkan mengenai penerapan sanksi pidananya diperlukan adanya proses penyidikan dan sidang peradilan (*criminal justice system*), yang merupakan kewenangan pihak penegak hukum. Dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) penyidikan atas suatu dugaan tindak pidana merupakan wewenang Kejaksaan, Kepolisian, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang.²²

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan ini, maka harus diperhatikan bahwa tindak pidana ini berbeda dengan tindak pada umumnya, mengingat tindak pidana di bidang perbankan ini memiliki karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Sebagaimana di ketahui bahwa hukum pidana, adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar, dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan (kriminalisasi), yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut; menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan, atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan, apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Sehingga dalam rangka hal tersebut akan berkaitan erat dengan apa yang disebut dengan kebijakan criminal (*criminal policy*).²³

Dimensi bentuk tindak pidana perbankan, berupa tindak kejahatan seseorang terhadap Bank, tindak kejahatan Bank terhadap Bank lain, kejahatan Bank terhadap perorangan sehingga dengan demikian Bank dapat menjadi korban tindak pidana perbankan sekaligus bisa juga Bank sebagai pelaku ataupun dari tindak pidana perbankan sendiri. Adapun dimensi ruang dalam tindak pidana perbankan ini tidak terbatas hanya pada suatu tempat tertentu bisa melewati batas-batas teritorial suatu negara, begitu juga dimensi

²¹ Munir Fuady, 2003. *Hukum Perbankan Modern*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 14.

²² M.Yahya Harahap, 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Ed.2. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 91

²³ Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 38.

waktu bisa terjadi seketika/sebentar, tetapi juga bisa berlangsung sangat lama. Pengaturan mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tidak secara tegas menyebutkan jenis-jenis tindak pidana perbankan, namun untuk mempermudah dalam mengelompokkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang diubah Undang-Undang No.10 Tahun 1998, maka secara garis besar jenis-jenis tindak pidana perbankan dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan
- b. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha
- c. Tindak pidana berkaitan dengan ketentuan rahasia Bank.
- d. Tindak pidana yang berhubungan dengan pengawasan Bank oleh Bank Indonesia
- e. Tindak Pidana yang berkaitan dengan pihak terafiliasi

Mengenai ancaman hukuman pidana bagi pihak terafiliasi tersebut di atas ditetapkan dalam Pasal 50 yang bunyinya sebagai berikut: Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Tindak pidana dan ancaman hukuman bagi pihak terafiliasi tersebut di atas sama dengan tindak pidana dan ancaman hukuman bagi anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b. Sedangkan sanksi pidana bagi pemegang saham yang selama ini tidak tersentuh ancaman pidana, maka dalam Undang-Undang No.10 1998 telah mengaturnya secara khusus dalam Pasal 50A tentang ancaman pidana bagi pemegang saham /pemilik suatu Bank, yang berbunyi: "pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan direksi, direksi atau pegawai Bank untuk melakukan atau melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah). Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tersebut, maka terdapat 11 macam tindak pidana yang terdiri dari : 10 macam tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49 dan Pasal 50, 50A digolongkan sebagai kejahatan, sehingga perbuatan-perbuatan yang dimaksud akan diancam dengan pidana yang lebih berat bila dibandingkan dengan pelanggaran.

Hal ini mengingat bahwa Bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya harus dijaga sebaik-baiknya oleh pihak Bank, karena akan dapat merugikan baik bagi masyarakat maupun Bank sendiri. Ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan, dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan serta lebih luasnya meliputi juga lembaga lembaga lain bukan Bank (LKBB). Ketentuan yang dapat dilanggarnya meliputi ketentuan yang tertulis maupun ketentuan yang tidak tertulis meliputi juga norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan baik secara umum maupun secara khusus, namun semua itu harus tetap telah diatur terlebih dahulu mengenai sanksi pidananya. Sedangkan lingkup pelaku dari tindak pidana perbankan dapat dilakukan baik oleh perorangan dan/atau badan hukum (korporasi). Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, se-tua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik *criminal*.²⁴

Dari perkembangan kebijakan hukum di bidang perbankan, terlihat adanya komitmen untuk memberikan pengamanan bagi usaha perbankan. Namun sebagai mana disebutkan sebelumnya, kejahatan perbankan semakin bertambah. Persoalannya apakah telah dilakukan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut? Inilah permasalahannya, karena tidak banyak kasus kejahatan perbankan yang dapat diungkap, diproses dan diselesaikan melalui lembaga peradilan dibanding jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi. Meskipun demikian dari pengalaman selama ini, dapat dijumpai beberapa kasus kejahatan perbankan yang telah mendapat penyelesaian melalui lembaga peradilan, baik

²⁴ Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Alumni, Bandung, hlm. 113.

yang didasarkan atas undang-undang perbankan, maupun undang-undang lainnya, seperti KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi. Diantara kasus tersebut yaitu:

1. Kasus Dicki/Bank Duta Jakarta (Sumber Putusan MA No. 14K/Pid/1992, sebagaimana dikutip Suhadibroto SH,1999). Kasus pembobolan BNI, dengan hukuman 20 tahun penjara. Dicky dinyatakan terbukti bersalah mencuri uang negara sebesar Rp 49,26 miliar dan US\$ 2,9 juta. Hakim juga menyatakan Dicky terbukti memenuhi unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain.
2. Kasus Edy Tanzil/Bapindo (Sumber Putusan MA No. 14K/Pid/1992, sebagaimana dikutip Suhadibroto SH, 1999). Dalam pengadilan terungkap adanya pembobolan uang negara sebesar 430 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,3 triliun. Atas perbuatannya, Eddy diganjar hukuman penjara 17 tahun, uang pengganti Rp 500 miliar dan denda Rp 30 juta, termasuk penyitaan sejumlah aset miliknya.

Berkaitan dengan peraturan yang digunakan untuk menindak kelima kasus di atas, ternyata tidak selalu konsiten. Karena terhadap kasus 1,2, 4 digunakan UU Korupsi. Hanya kasus 3 dan 5 yang menggunakan UU Perbankan. Untuk kasus 2 dan sebagian dari pelaku kasus 4 memang tepat, karena Eddy Tanzil, begitu pula Setya Novanto dan Joko S. Candra merupakan orang luar Bank (bukan pihak yang terafiliasi). Namun untuk kasus 1 dan 4 tidak demikian halnya, karena mereka termasuk dalam pihak terafiliasi yang melakukan tindak pidana dalam area disiplin perbankan, sehingga perbuatan mereka memenuhi elemen tindak pidana perbankan. Persoalannya mengapa UU Tindak pidana korupsi yang digunakan? Menurut Suhadibroto (1999), hal ini menyangkut masalah teknis dalam proses penyidikan, penuntunan dan pembuktian yang dipandang lebih mudah dengan menggunakan UU tindak pidana korupsi dibanding UU perbankan yang selama ini belum ada rujukannya. Selain itu, menyangkut besarnya ancaman pidana, bahwa ancaman pidana UU Tindak pidana. Korupsi lebih berat dibandingkan UU Perbankan, sementara dalam kasus tersebut juga menyangkut kerugian keuangan negara. Khusus pada kasus 4 sebenarnya pada tingkat penyidikan Kepolisian telah digunakan UU Perbankan sebagai dasar penyidikan. Namun setelah dilimpahkan pada Kejaksaan penyidikan dilanjutkan dengan menggunakan UU tindak pidana korupsi, dengan pertimbangan adanya terkaitnya keuangan negara, dan adanya orang-orang di luar pihak terafiliasi, meskipun Bank Bali merupakan Bank swasta. Dengan demikian dalam hal penegakan hukum

terhadap kejahatan-kejahatan perbankan kelihatannya dalam praktek dapat dilakukan pilihan hukum dalam hal kasus tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari aturan yang ada. Aturan yang mudah penegakannya dan tinggi ancaman pidananya kelihatannya menjadi dasar pemilihan aturan tersebut. Hal ini tentunya masih dapat diperdebatkan, sehubungan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Pada kasus 3 persoalannya adalah rendahnya putusan hakim dalam kasus tersebut. Hal ini jika dikaji tidak lepas dari kelemahan dasar hukum yang digunakan yaitu, UU No. 7 tahun 1992 yang belum menerapkan sistem pengancaman *spesial straf* minima. Sehingga dengan dalih kebebasan hakim, hakimpun tidak dapat disalahkan begitu saja jika menerapkan pidana yang lebih rendah, meskipun dari sisi rasa keadilan dirasakan oleh banyak orang tidak adil. Masalah hukum ini juga ditemui dalam kasus 5. Karena keberlakuan Pasal 11 ayat (2) dan (4) UU No.7 tahun 1992 dibatasi oleh pasal 56 undang-undang tersebut, yang menyatakan baru akan berlaku lima tahun kemudian. Sementara secara umum UU No. 7 tahun 1992 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Ketentuan macam ini ternyata dalam praktek penegakan hukum perbankan telah menimbulkan perdebatan. Kondisi semacam itu dapat menimbulkan dampak sosial berupa keraguan masyarakat dan keseriusan penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan, yang secara faktual adalah menjadi orang-orang dengan status sosial tinggi. Persoalan lain dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan adalah dalam kasus 2, karena meskipun terdakwa telah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pada tahap eksekusi putusan tersebut tidak dapat berjalan sepenuhnya karena terpidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan tempat yang bersangkutan seharusnya menjalani pidana. Dilihat dari sisi tahapan penegakan hukum, maka dalam kasus ini belum dapat dikatakan sempurna karena satu tahap akhir (eksekusi) tidak dapat dijalankan. Masalah seperti ini juga dijumpai pada kasus skandal BLBI yang melibatkan saudara Hendra Rahardja mantan Komisaris Utama PT Bank Harapan Sentosa yang telah dijatuhi putusan hakim berupa hukuman pidana seumur hidup lewat peradilan *in absentia*, namun karena yang bersangkutan berada di Australia maka eksekusi terhadap terpidana belum dapat dijalankan. Dari gambaran kasus penyelesaian terhadap kejahatan perbankan tersebut, meskipun perkaranya dapat diselesaikan, namun dalam prosesnya masih ditemui berbagai persoalan.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum pidana. Oleh karena adanya kelemahan dan kekurangan dalam hal ini akan menjadikan kegiatan penegakan hukum pidana menemui banyak hambatan. Dalam hal ini persoalannya adalah pertama, menyangkut ketersediaan peraturan perundangannya dan kedua adalah menyangkut kelayakan teknis yuridis peraturan tersebut. Luasnya lingkup kejahatan yang dilakukan menyebabkan ketentuan pidana dalam undang-undang perbankan yang ada tidak dapat menampung (digunakan) untuk menindak perkembangan jenis kejahatan perbankan. Untuk itu ketentuan di luar undang-undang perbankan yang berkaitan langsung dengan perbankan tetap diperlukan, seperti peraturan hukum pidana dalam KUHP, dan UU tindak pidana korupsi. Kondisi peraturan seperti ini dalam penegakan hukumnya menjadi rumit, baik menyangkut prosesnya maupun relevansinya ketentuannya dengan kejahatan yang dilakukan. Sepanjang menyangkut ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998; boleh dikatakan ada kemajuan yang signifikan, dibandingkan dengan undang-undang yang berlaku sebelumnya, terutama berkaitan dengan sistem pengancaman pidananya, yang telah menggunakan *special straff* minima dan besarnya pidana yang diancamkan. Dengan menggunakan sistem ancaman minimal dan maksimal khusus, maka dapat dihindari dijatuhkannya pidana yang terlalu ringan, seperti dalam kasus Bank Citra yang pelakunya hanya dijatuhi hukuman 3 bulan dan denda sebesar Rp.40.000.000 sehingga pada saatnya dapat mengurangi disparitas pidana. Sementara dengan ancaman pidana penjara dan denda yang cukup besar, dapat dipandang mempunyai efek pencegahan yang lebih baik dibanding peraturan yang berlaku sebelumnya. Meskipun demikian tidak berarti tidak ada masalah dengan undang-undang ini. Misalnya dengan pasal 49 ayat (2) huruf b. Rumusan dalam pasal ini tidak spesifik, menjadikan cakupan berlakunya pasal ini tidak jelas batasannya. Ketentuan semacam ini agak kabur sehingga akan menjadi perdebatan dalam penerapannya. Contoh lainnya adalah pasal 11 juncto Pasal 56 UU No. 7 tahun 1992.

Ketentuan yang menggantung dari pasal tersebut, dalam prakteknya telah terbukti menjadi perdebatan. Contohnya adalah dihentikannya persidangan kasus BMPK dalam Bank Industri oleh Presiden komisaris dan Presiden direktornya. Selain persoalan diatas, dengan banyaknya tersangka pelaku kejahatan perbankan yang

melarikan diri ke luar negeri, sebagaimana kasus penyalahgunaan bantuan BLBI oleh Hendra Raharja (Bank BHS) yang melarikan diri ke Australia.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana perbankan adalah isu yang kompleks dan dapat mencakup berbagai jenis pelanggaran, termasuk perizinan, kerahasiaan Bank, pengawasan, dan operasional Bank. Pertanggungjawaban pidana dalam sektor perbankan dapat berdampak signifikan pada berbagai pihak, baik individu maupun badan hukum Bank. Namun, ada tantangan dalam menentukan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, apakah Bank sebagai entitas korporasi atau individu yang terlibat dalam tindak pidana. Pengaturan dalam Undang-Undang perbankan menegaskan perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan oleh Bank sebagai badan hukum dan individu dalam kapasitasnya sebagai agen Bank. Selain itu, kita juga telah melihat bahwa hukum pidana memiliki peran penting dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sanksi pidana, baik berupa penjara maupun hukuman kurungan, memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan membantu memastikan bahwa aturan hukum diikuti dengan ketat. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami lebih dalam implementasi Undang-Undang perbankan dan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perbankan. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan. Jika terjadi kelalaian atau kesalahan Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
2. Dari perkembangan kebijakan hukum di bidang perbankan, terlihat adanya komitmen untuk memberikan pengamanan bagi usaha perbankan. Namun kejahatan perbankan merupakan suatu kejahatan yang kompleks sehingga penanganannya pula harus dengan serius, sehingga dalam konteks hukum yang mengakomodir berkaitan dengan kejahatan perbankan bukan hanya peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perbankan

²⁵ Supaijo, *Op.Cit*, hlm. 95

melainkan seluruh aspek hukum yang terkait, sehingga dalam hal seluruh peraturan yang terkait seperti Undang-undang tindak pidana korupsi, kitab undang-undang hukum pidana sebagai opsional hukum. Kejahatan perbankan semakin bertambah. Dapat dijumpai beberapa kasus kejahatan perbankan yang telah mendapat penyelesaian melalui lembaga peradilan, baik yang didasarkan atas undang-undang perbankan, maupun undang-undang lainnya, seperti KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi. Beberapa kasus kejahatan perbankan yang telah mendapat penyelesaian melalui lembaga peradilan, baik yang didasarkan atas undang-undang perbankan, maupun undang-undang lainnya, seperti KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi. Diantara kasus tersebut yaitu : Kasus Dicki/Bank Duta Jakarta, Kasus Edy Tanzil/Bapindo, Kasus Bank Citra, Kasus Bank Bali, Kasus Bank Industri.

B. Saran

1. Kejahatan perbankan merupakan suatu kejahatan yang kompleks sehingga dalam hal penanganannya perlu norma peraturan perundang-undangan yang memadai dalam hal ini baik yang di atur secara khusus yakni ketentuan perbankan sendiri. Yang pada pokoknya di Indonesia saat ini masih sering kasus kejahatan perbankan yang oleh penyelesaiannya menggunakan ketentuan hukum lainnya seperti Undang-undang tindak pidana korupsi dan kitab undang-undang hukum pidana Asas *lex specialis derogat legi generali*, memposisikan bahwa ketentuan hukum lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang sifatnya lebih umum, maka disini penulis melihat bahwa ketentuan tentang tentang tindak pidana perbankan tidak mengakomodir semua kejahatan perbankan, maka penulis menyarankan untuk mengatur semua jenis tindak pidana berkaitan dengan perbankan harus diatur secara spesifik dalam undang-undang perbankan.
2. Dalam Upaya penanganan kasus kejahatan perbankan harus betul-betul dengan penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik sehingga dalam hal kasus-kasus yang memiliki pengaruh besar dan luas dapat diminimalisir, karena berbicara kejahatan perbankan memiliki kategori yang cukup berat sama dengan *extra ordinary crime* yang mana korbannya adalah Masyarakat luas. karena tidak banyak kasus kejahatan perbankan yang dapat diungkap, diproses dan diselesaikan melalui lembaga peradilan

dibanding jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi maka perlu adanya keseriusan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan, yang secara faktual adalah menjadi orang-orang dengan status sosial tinggi atau sering disebut sebagai *elite-elite politic*. Oleh karena itu penulis menyarankan dalam tulisan skripsi ini untuk aparat penegakan hukum selalu berpedoman pada kode etik profesi dalam hal penanganan kasus-kasus yang melibatkan korban yang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Salim, 2001, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung: Alumni.
- Barda Nawawi Arief, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Edisi, Cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chainur Arrasjid, 2013. *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS, Vol. 9, No. 2, Desember.
- Dicki Hartanto, 2012. *Bank dan Keuangan Lain*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Donald A. Rumokoy, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir, 2012. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
2015. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Leden Merpaung, 2005. *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Jakarta : Djambatan.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M.Yahya Harahap, 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Ed.2. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Munir Fuady, 2003. *Hukum Perbankan Modern*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati, 2000. *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah : Teori dan Praktek*, Bandung: LPPM Unisba.
- Neni Sri Imaniyati, 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2012. *Hukum Dan Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*, Cetakan 1 Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

- Sherly Adam, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.
- Sri Soemantari, 1990. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Alumni, Bandung.
- Sukiati, 2016. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: CV Manhaji.
- Supaijo, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perbankan*, ASAS, Vol.2, No.1, Januari 2010.
- Tampubolon Nelson, *Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*. Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jurnal

- Astrid Jansye Lestari, "*Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*", Lex Crimen, Artikel Skripsi, Vol. VII, No. 3 Mei 2018.
- Budiyono, "*Peran Bank Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan*", Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 11, Februari 2011.
- Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan e-Journal* Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 3 November 2021.
- Endang Pratiwi, Jeremy Bentham's *Utilitarianism Theory : Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination?*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 2, Juni
- Faridah Hana, *Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-*

Undang Perbankan, Jurnal Hukum Positum Vol. 3, No. 2, Desember 2018.

- R Jonathan. *Macey and Geoffrey P. Miller. "Bank Failures, Risk Monitoring, and the arket for Bank Control"*. Columbia Law Review (October 1988),
- Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum 14.2 (2014).
- Windia I Ketut, *Tindak Pidana Dalam Perbankan*, Widyasrama Vol 23 No 1 (2014): Widyasrama Volume 23, Agustus 2014

Internet dan Sumber Lainnya

- <https://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-di-bidang.html>, diakses pada Pukul 19:00 29 Mei 2024
- <https://news.detik.com/berita/d-1675395/4-terdakwa-korupsi-bri-tamini-square-dituntut-13-5-tahun-bui>
- I Ketut Windia, Widyasrama, *Majalah Ilmiah Dwijendra*, Denpasar, ISSN, No. 0852-7768, Agustus 2014.
- Korupsi Rp 29 M di Bank BRI Tamini Square, Kasasi Jaksa Dikabulkan*, artikel detiknews, selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-1944148/korupsi-rp-29-m-di-bank-bri-tamini-square-kasasi-jaksa-dikabulkan>.
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, *Bahan pada Acara Seminar Nasional, "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPD Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 8 Januari 2009.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Kata Pengantar: Pahami dan Hindari (Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan)*.